



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN TALAK RAJ'I
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH)**

(Studi Putusan PA Palembang No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)

***DUE TO THE LAW OF DIVORCE BY RAJ'I REPUDIATION
ON THE CHILDREN CUSTODY (HADHANAH)***

(Decision Study of Palembang Religion Court No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)

FIVENDA VIDI SACHRISTIE PRAYOGI

NIM 070710191119

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN TALAK RAJ'I
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH)**

(Studi Putusan PA Palembang No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)

***DUE TO THE LAW OF DIVORCE BY RAJ'I REPUDIATION
ON THE CHILDREN CUSTODY (HADHANAH)***

(Decision Study of Palembang Religion Court No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)

**FIVENDA VIDI SACHRISTIE PRAYOGI
NIM 070710191119**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.”¹

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”²



¹ HR. Bukhari dan Muslim

² Qur'an terjemahan Surat Ar-Ra'd : 11

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ayahanda Anang Soeprayogi, S.E., dan Ibunda Maria Magdaleina yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang dengan ikhlas dan tanpa lelah senantiasa mengiringi dan mendampingi perjalanan hidup ananda dengan untaian do'a, cucuran air mata dan keringat, yang tak mungkin bisa ananda balas.*
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.*
- 3. Ayahanda H. Achmad Farhan, BBA dan Ibunda Hj. Sofiantinah yang telah memberiku wejangan hidup, motivasi, dan semangat yang membuatku terus melangkah.*
- 4. Adikku tersayang Adelina Caesarani yang telah memberi keceriaan dan warna dalam hidupku dengan caranya yang indah.*
- 5. Suamiku tercinta Rachmad Darmeinto, S.E., yang telah diberikan oleh Allah sebagai sandaran hatiku.*
- 6. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FIVENDA VIDI SACHRISTIE PRAYOGI

NIM : 070710191119

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN TALAK RAJ'I TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) (Studi Putusan Pengadilan Agama Plembang No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 05 November 2010

FIVENDA VIDI SACHRISTIE P

NIM 070710191119

PRASYARAT GELAR

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN TALAK RAJ'I
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH)**

(Studi Putusan PA Palembang No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)

***DUE TO THE LAW OF DIVORCE BY RAJ'I REPUDIATION
ON THE CHILDREN CUSTODY (HADHANAH)***

(Decision Study of Palembang Religion Court No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)

SKRIPSI

Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

FIVENDA VIDI SACHRISTIE PRAYOGI

NIM 070710191119

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh
Pembimbing

HJ.LILIK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.

NIP.194905021983032001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP.197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN TALAK RAJ'I
TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH)
(Studi Putusan PAPalembang No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)**

***DUE TO THE LAW OF DIVORCE BY RAJ'I REPUDIATION
ON THE CHILDREN CUSTODY (HADHANAH)
(Decision Study of Palembang Religion Court No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)***

Oleh:

**FIVENDA VIDI SACHRISTIE PRAYOGI
NIM 070710191119**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**HJ.LILIK ISTIQOMAH S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001**

**IKARINI DANI.W, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 05

bulan : November

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji

HJ.LILIK ISTIQOMAH S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

IKARINI DANL.W, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN TALAK RAJI TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) (Studi Putusan Pengadilan Agama Plembang No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Hj.Lilik Istiqomah, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji, yang telah memberikan saran serta kritik terhadap penulisan skripsi ini;
5. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Sekretaris Penguji, yang telah memberikan koreksi dan saran terhadap penulisan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Ibu Prof.Dr. Herowati Poesoko,S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ayahanda Anang Soeprayogi, S.E., dan Ibunda Maria Magdaleina, yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang dengan ikhlas dan tanpa lelah senantiasa mengiringi dan mendampingi perjalanan hidup ananda dengan untaian do'a, cucuran air mata dan keringat yang tak mungkin bisa ananda balas, terimakasih tak terhingga ananda haturkan semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan rahmat yang tak terhingga;
11. Ayahanda H.Achmad Farhan,BBA dan Ibunda Hj. Sofiantinah, yang telah memberiku wejangan hidup, motivasi, dan semangat yang membuatku terus melangkah.
12. Adikku Adelina Caesaranie Prayogi yang telah memberikan keceriaan dan warna dalam hidupku dengan caranya yang indah. Kita adalah satu keutuhan dan tidak bisa dipisahkan;
13. Suamiku Rachmad Darmeinto, S.E., terima kasih atas semua kasih sayang, kesabaran, perhatian, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mendampingi, semoga kita bersama selamanya;
14. Keluarga besarku, Eyang papi Haryono, Eyang mami Friderica Dorothea Schoppe (Almh), Eyang putri Rosyani, Budhe Eko dan Pakdhe Basuki, Tante Eva, Tante Evie, Oom Ferry, Oom Anton, Mbak Yanti, Mbak Desy, Mbak Dina, sepupu-sepupu dan keponakan-keponakanku yang banyak, terima kasih atas kasih sayangnya yang tidak pernah putus dilimpahkan padaku, kalian

adalah inspirasiku. Semoga kekeluargaan kita akan selalu erat hingga akhir hayat.

15. Sahabat-sahabatku, Nungky Rudityari Siwi, S.H., Rishe Arini, S.H., Apendi Sondhar, S.H., Suherman Rasadi, S.H., terimakasih atas apresiasi dan motivasinya dalam segala hal, karena kalian, penulis tetap berjuang dan selalu semangat
16. Teman terbaikku, Muhammad Imron, Gilang Muzammil, Angga Pratama, Ayu Dety, Hani Yolanda, Diana Mustika, Marissa Fransisca, terimakasih kalian selalu mempunyai kesempatan dan waktu untuk menanyakan serta membantu segala permasalahan dalam proses penulisan skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 05 November 2010

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan.

Salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera.

Penulis menguraikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DENGAN TALAK RAJ'I TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) (Studi Putusan Pengadilan Agama Plembang No: 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg)**

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 2(dua) hal, *pertama* bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian dengan talak satu raj'i dalam Putusan No. 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg. *Kedua* bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak dalam Putusan No. 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg.

Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian dengan talak satu raj'i dan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perceraian terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak sesuai dengan Putusan No. 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan yang dapat ditulis dalam penulisan skripsi ini ialah *pertama* Pertimbangan Hukum Hakim terkait dengan menjatuhkan putusan dalam kasus perceraian antara Pemohon dengan Termohon dengan Talak Satu Raj'i dalam

Putusan No. 0480/Pdt.G/2008/PA.Plg dengan mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berisikan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Dalam kasus ini, antara Pemohon dan Termohon diharapkan untuk dapat bersatu kembali, oleh karena itu, hakim memberi putusan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i. **Kedua** Dalam hal terjadinya perceraian, seorang Ibu adalah pihak yang berhak mengasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya selama mereka belum *mumayyiz*, dengan ketentuan bahwa sang ayah juga wajib ikut berperan serta mengawasi dan mendidik anak-anaknya walaupun hak asuh tidak diserahkan padanya, apabila anak-anak tersebut sudah *mumayyiz* maka diberi kebebasan untuk memilih pihak yang berhak mengasuh dirinya. Dan dalam terjadinya perceraian, mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun saran yang penulis sumbangkan adalah sebagai berikut: *pertama* Sebaiknya perceraian dilakukan sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah permasalahan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga adalah hal yang wajar, jadi ada baiknya, bila sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai, dilakukan musyawarah antara kedua keluarga, dan mencari jalan tengah yang lebih baik dengan sikap yang lebih sabar, karena korban dari ini semua adalah anak-anak dalam keluarga. Dan penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, yaitu memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i, karena dengan talak satu raj'i, masih memberi waktu bagi suami-istri untuk dapat rujuk kembali. *Kedua* Sebaiknya hak asuh/ *hadlonah* anak-anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya karena wanita memiliki hal-hal yang dibutuhkan oleh anak kecil seperti memberi

kasih sayang, pelayanan, perhatian dan segala hal kecil yang tidak mudah dikerjakan oleh laki-laki.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perceraian.....	9
2.1.1 Pengertian Perceraian.....	9

2.1.2 Alasan Perceraian.....	10
2.1.3 Akibat Perceraian.....	11
2.2 Talak.....	12
2.2.1 Pengertian Talak	12
2.2.2 Macam-Macam Talak	14
2.3 Hak Asuh (Hadhanah).....	16
2.3.1 Pengertian Hak Asuh (Hadhanah).....	16
2.4 Anak	17
2.4.1 Pengertian Anak.....	17
2.4.2 Macam-Macam Anak.....	18
BAB 3. PEMBAHASAN	20
BAB 4. PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran.....	35
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN I: Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang
No:0480/Pdt.G/2008/PA.Plg.**

